

TUGAS BELAJAR – PNS -KEMENDAG

2023

PERMENDAG NOMOR 15 TAHUN 2023, BN 2023/421, LL KEMENDAG,25 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi dan sebagai acuan dalam pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali pedoman pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2020, PP No 12 Tahun 1961, PP No 11 Tahun 2022, Permendag No 29 Tahun 2022, Permendag No 02 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. perencanaan kebutuhan Tugas Belajar; b. Tugas Belajar; c. Tugas Belajar Biaya Mandiri; e. penghentian pemberian Tugas Belajar; f. pemantauan dan evaluasi; dan g. sanksi. Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi pegawai. Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar. Pimpinan Unit Kerja menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja. Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai: a. jenis kompetensi yang dibutuhkan; b. jenjang pendidikan dan program studi yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi; c. kualifikasi akademik calon Pegawai Tugas Belajar; dan d. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan kembali rencana kebutuhan Tugas Belajar paling lama 6 (enam) bulan sebelum penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berakhir. Jenjang pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yaitu Pendidikan Akademik atau pendidikan dan pelatihan gelar yang meliputi: a. program pendidikan sarjana; b. program pendidikan magister; dan c. program pendidikan doktor. Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan terhadap program studi yang diselenggarakan di: a. perguruan tinggi negeri di dalam negeri; b. perguruan tinggi swasta di dalam negeri; dan c. perguruan tinggi di luar negeri. Penyelenggaraan Tugas Belajar pada perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila: a. terdapat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara yang bersangkutan; dan b. diakui oleh negara yang bersangkutan dan pemerintah Indonesia. Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Perdagangan; b. pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan nasional, atau lembaga pendidikan internasional; dan c. sistem pembiayaan bersama [cost

sharing). Jangka waktu Tugas Belajar diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, yaitu: a. program pendidikan sarjana, paling lama 8 (delapan) semester atau sesuai dengan kurikulum; b. program pendidikan magister, paling lama 4 (empat) semester atau sesuai dengan kurikulum; dan c. program pendidikan doktor, paling lama 8 (delapan) semester atau sesuai dengan kurikulum. Pegawai dengan status Tugas Belajar berhak: a. mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. masa kerja dihitung secara penuh; c. mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mendapat penilaian kinerja; dan f. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS dapat melanjutkan pendidikan melalui Tugas Belajar Biaya Mandiri. Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri untuk Pendidikan Akademik. PNS yang mendapatkan Tugas Belajar Biaya Mandiri tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023